



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR : MoU.07/Ka.BPIP/12/2023

NOMOR : 102/MoU-18/TPKS/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (5-12-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. YUDIAN WAHYUDI : Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. IWAN KURNIAWAN : Penjabat Bupati Lebak, berkedudukan di Jalan Abdi Negara Nomor 3, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-4246 Tahun 2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Lebak Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Pemerintah Kabupaten Lebak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila diperlukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah;
2. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
3. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kabupaten Lebak yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
4. bahwa guna mendukung aktualisasi nilai-nilai Pancasila, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan yang dilampiri dengan rencana kerja program dan kegiatan berdasarkan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1287); dan
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 13 Tahun 2017 tentang Petunjuk teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 13).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong bagi PARA PIHAK dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila di Kabupaten Lebak sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

MANFAAT

Manfaat dari Nota Kesepakatan ini untuk menyinergikan pembinaan ideologi Pancasila dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah kerja sama di bidang pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 4

LOKASI

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berlokasi di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Pasal 5

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. sosialisasi dan inovasi pembudayaan nilai-nilai Pancasila bagi aparatur dan masyarakat;
- b. institusionalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan produk hukum di lingkungan PIHAK KEDUA;
- c. kolaborasi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, *workshop*, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun dan

kegiatan lain dalam bidang pembinaan ideologi Pancasila di wilayah
PIHAK KEDUA;

- d. tukar-menukar informasi serta kepakaran dan/atau ketokohan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Lebak; dan
- e. kegiatan lain sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK adalah melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam lingkup tugas dan kewenangan terkait sinergi di bidang pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 7

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. PIHAK KESATU menugaskan kepada unit kerja terkait untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini; dan
 - b. PIHAK KEDUA menugaskan kepada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini, wajib memberitahukan secara tertulis

kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 9

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Masing-masing PIHAK menunjuk pejabat terkait untuk melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

PENDANAAN

Segala bentuk pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan, dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos atau email kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Instansi : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia
Up. : Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta
Email : direktorathaker@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Pemerintah Kabupaten Lebak
U.p. : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebak
Alamat : Jalan Maulana Hasanudin, Kecamatan Kalanganyar,
Banten
Email : bankesbangpol.lebak@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis PIHAK berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali kesepakatan ini.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14



ADENDUM

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan tersebut di atas, rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,  PIHAK KEDUA,

YUDIAN WAHYUDI IWAN KURNIAWAN

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Lebak Tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila

Nomor : MoU.07/Ka.BPIP/12/2023
 Nomor : 102/MoU-19/TPKS/2023
 Tanggal : 5 Desember 2023


**RENCANA KERJA
 PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI TERKAIT
						2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK KESATU			
1.	Sosialisasi dan inovasi pembangunan nilai-nilai Pancasila kepada aparaturnya dan masyarakat	Pelaksanaan Sosialisasi/Pengembangan dan pembangunan nilai-nilai Pancasila dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila bagi masyarakat dan aparaturnya	Kabupaten Lebak	APBN APBD	Januari s/d Desember (sesuai kebutuhan)	V	V	V	V	Memberikan dukungan dan berkoordinasi dalam pelaksanaan sosialisasi/pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila bagi masyarakat dan aparaturnya	1. Menyediakan sarana dan prasarana serta SDM 2. Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU terkait Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila	Tersampainya pemahaman nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Lebak	Semua masyarakat Kabupaten Lebak dapat mengimplem entasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	BPIP Badan Kesbangpol, Sekretariat Daerah
2	Institusionalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan produk hukum daerah	Pendampingan dalam rangka penyusunan regulasi/produk hukum daerah yang sesuai dengan ideologi Pancasila serta	Kabupaten Lebak	APBN APBD	Januari s/d Desember (sesuai kebutuhan)	V	V	V	V	Memberikan dukungan dan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam penyusunan regulasi/produk hukum daerah yang sesuai dengan ideologi Pancasila dan menyusun program pemberian	Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dalam penyusunan regulasi/produk hukum daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila	Adanya regulasi/produk hukum daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila	Terwujudnya regulasi/produk hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Lebak	BPIP Badan Kesbangpol, OPD terkait

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI TERKAIT
						2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK KESATU			
3	Kolaborasi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, <i>workshop</i> , seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun dan kegiatan lain dalam bidang pembinaan ideologi Pancasila	pemberian rekomendasi terhadap peraturan/ketebijakan daerah yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila	Kabupaten Lebak	APBN APBD	Januari s/d Desember (sesuai kebutuhan)	V	V	V	V	V	Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, <i>workshop</i> , seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun dan kegiatan lain dalam bidang pembinaan ideologi Pancasila	Meningkatnya penguatan kapasitas SDM generasi muda dan komponen masyarakat lainnya dalam berprestasi, berbangsa dan bernegara	Terwujudnya aktualisasi dan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	BPIP Badan Kesbangpol
4	Tukar-menukar informasi serta kepekaan dan/atau ketokohan dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas	Pelaksanaan tukar menukar informasi serta kepekaan dan/atau ketokohan	Kabupaten Lebak	APBN APBD	Januari s/d Desember (sesuai kebutuhan)	V	V	V	V	V	Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan tukar menukar informasi dan/atau ketokohan	Adanya kegiatan yang mendorong generasi muda, tokoh masyarakat dan	Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	BPIP Badan Kesbangpol dan OPD terkait

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI TERKAIT
						2023	2024	2025				
	Pemerintah Kabupaten Lebak	dalam rangka pembekalan nilai nilai Pancasila kepada generasi muda, tokoh Masyarakat dan komponen masyarakat lainnya				2023	2024	2025	PIHAK KESATU informasi serta kepakaran dan/atau ketokohan dalam rangka pembekalan nilai nilai Pancasila kepada generasi muda, tokoh Masyarakat dan komponen masyarakat lainnya	komponen Masyarakat lainnya untuk mempelajari ideologi Pancasila	berbangsa dan negara di Kabupaten Lebak	
						2026	2027		PIHAK KEDUA ketokohan dalam rangka pembekalan nilai nilai Pancasila kepada generasi muda, tokoh Masyarakat dan komponen masyarakat lainnya			

PIHAK KESATU



YUDIEN WAHYUDI

PIHAK KEDUA



IWAN KURNIAWAN